

PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA JAMBI DALAM MELESTARIKAN PROSESI PERNIKAHAN DI SEBERANG KOTA JAMBI TAHUN 1950-2020**Aulia Mawaddah*, Ulul Azmi**, Deki Syaputra*****

Alumni Prodi Pendidikan Sejarah

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah

Abstrak

Lembaga Adat Melayu Kota Jambi merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam membina dan menjaga eksistensi adat istiadat Melayu Jambi termasuk menjaga adat pernikahan berjalan sesuai dengan adat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosesi pernikahan adat Melayu Jambi di Seberang Kota Jambi dan peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam melestarikan prosesi pernikahan di seberang Kota Jambi tahun 1950-2020. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh melalui wawancara, arsip dan sumber lainnya baik berupa buku maupun artikel. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi suatu perubahan dalam prosesi adat pernikahan masyarakat sebrang kota Jambi dimana adat penuh sudah mulai jarang dilaksanakan. Untuk menjaga adat pernikahan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi melakukan upaya dalam bentuk himbauan pelaksanaan pernikahan untuk menggunakan adat yang bernuansa Jambi, himbauan ini disampaikan kepada pihak tata rias pengantin baik itu perias, pendekor, dan baju pengantin, kemudian juga disampaikan kepada ketua RT selaku pemangku dan ketua Lembaga Adat di setiap tingkatannya.

Kata Kunci: Lembaga Adat Melayu, Adat Pernikahan**Abstract**

Lembaga Adat Melayu Jambi City is an institution that plays an important role in fostering and maintaining the existence of Jambi Malay customs including keeping marriage customs running in accordance with customs. The purpose of this study is to find out the traditional Jambi Malay wedding procession across Jambi City and the role of the Jambi City Malay Customary Institute in preserving the wedding procession across Jambi City in 1950-2020. The research use historical method consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data sources are obtained through interviews, archives and other sources in the form of books and articles. The results showed that there has been a change in the wedding procession of the people across the city of Jambi where full customs have begun to be rarely implemented. To maintain the wedding customs, the Malay Customary Institute of Jambi City made efforts in the form of an appeal for the implementation of marriage to use Jambi-nuanced customs, this appeal was conveyed to the bride's makeup, warriors, and wedding clothes, then also conveyed to the head of the RT as the regent and head of the Customary Institution at each level.

Keyword: Malay customary institutions, Marriage customs**A. PENDAHULUAN**

Kota Jambi merupakan salah satu kawasan yang didiami oleh masyarakat yang heterogen, penduduknya yang berasal dari berbagai suku dan etnis diantaranya Melayu, Batin, Jawa, Cina, Arab dll (Lindayanti & Zubir, 2013:57). Masing-

masing kelompok masyarakat tersebut memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Terdapat banyak keunikan budaya yang ada di Seberang Kota Jambi yang telah turun-temurun dan masih dilakukan sampai sekarang. Masyarakat seberang yang selalu mengedepankan etika dalam

bertata krama serta sopan santun dalam bermasyarakat. Tradisi yang mencerminkan kehidupan masyarakat lokal baik itu yang berhubungan dengan kehidupan sosial keagamaan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Tradisi dalam kehidupan sosial keagamaan (seperti *nisfu sya'ban*, *assura*, *burdah*, *pembacaan kulhu dll*), bercorak sosial kemasyarakatan (seperti *makan beidangan*, *nuak*, *nyukur bayi dll*) (Karmela & Yanto, 2022:341), sedangkan bercorak tradisi adat seperti hukum adat dan tradisi pernikahan yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Seberang, sekalipun demikian terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada prosesi pernikahan baik adat maupun tradisi masyarakat tempatan.

Upacara pernikahan merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan dan juga menyatukan dua rumpun keluarga yang lebih besar yaitu keluarga dari pihak mempelai laki-laki dan keluarga dari pihak mempelai perempuan. Bagi orang tua yang berhasil menikahkan anaknya baik laki-laki maupun wanita, mereka merasa gembira dan beruntung karena sudah terlepas dari tanggung jawab sebagainya sebagai orang tua (Kartika, 2019:8).

Dalam adat Jambi pernikahan lebih sering disebut dengan perkawinan. Menurut adat Jambi perkawinan bukanlah hanya sekedar urusan kedua calon mempelai, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, tuo-tuo tengganai, nenek mamak, cerdik pandai, pimpinan formal, serta tokoh-tokoh adat yang diatur oleh hukum adat berdasarkan kebudayaan masyarakat, agamar, dan undang-undnag perkawinan. Selain itu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sakral yang mengikat antara kedua belah pihak suami istri dalam kehidupan rumah tangga baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun prosesi upacara adat pernikahan masyarakat seberang Kota Jambi dimulai dari beghusik sirih begurau pinang, tegak batuik duduk betanyo, meletak tando, ulur adat serah terimo adat lembago, akad nikah, adat penuh (suruh serayo, kompangan, pencak silat, bersyair, kato bejawab di halaman, cuci kaki santan bemanis, serah terimo pengantin, buka lanse, memijak kepala kerbau, duduk dirumah begonjong, betimbang, iwa/pengumuman, tunjuk ajar tegur sapo, penyuaipan nasi sapat dan pembacaan do'a). Upacara adat perkawinan masyarakat Jambi merupakan peristiwa yang sangat penting bagi setiap anggota masyarakat (Gafar, 2012:45).

Keseluruhan proses upacara adat dalam pernikahan masyarakat seberang masing-masing memiliki nilai budaya yang terkandung didalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia hingga berkembang sampai ke wilayah Seberang. Termasuk juga prosesi pernikahan yang sudah mulai di dominasi oleh budaya luar sehingga banyak budaya asli daerah yang mulai tergeser dan hilang. Maka dari itu lembaga adat sangat berperan penting dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan adat istiadat asli di daerahnya masing-masing. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan yang terjadi pada prosesi pernikahan yaitu masuknya islam ke Jambi sehingga terjadi akulturasi antara budaya Arab dengan budaya Jambi, faktor selanjutnya yaitu beridirnya lembaga adat dimana perubahan terjadi saat sebelum dan sesudah berdirinya Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Lembaga Adat Melayu Kota Jambi berperan dalam melestarikan prosesi pernikahan adat melayu di Seberang Kota Jambi.

Lembaga Adat Melayu Kota Jambi merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam membina dan menjaga eksistensi adat istiadat Melayu Jambi. Buku profil Adat Melayu Daerah

Kota Jambi (2019:33) menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Kota Jambi telah banyak memiliki peran dalam perkembangan dan pelestarian adat Melayu Jambi. Lembaga Adat Melayu Kota Jambi berada di bawah naungan Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, dan Seberang Kota Jambi menjadi salah satu wilayah yang berada dalam kawasan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi.

Lembaga adat kemudian menjadi tempat bernaung dan berhimpun orang-orang yang mengerti dan memahami adat istiadat yang mengakar di Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi sehingga mereka menjadi figur keteladanan dalam masyarakat. Oleh karena itu Lembaga Adat Melayu Kota Jambi memiliki peran dalam menjaga serta melestarikan adat istiadat termasuk juga adat pernikahan yang ada di Seberang Kota Jambi.

B. METODE

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber sejarah dalam penelitian ini yaitu ada dua sumber yaitu sumber sejarah primer dan sekunder. Sumber skunder diperoleh melalui wawancara dengan tokoh pengurus lembaga adat melayu dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Melestarikan Prosesi Pernikahan Adat Melayu di Seberang Kota Jambi Tahun 1950-2020. Sumber skunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan peranan LAM Jambi dan referensi lainnya.

Setelah mengumpulkan sumber tahap selanjutnya dilakukan kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal. Pada kritik eksternal peneliti membedakan 2 sumber sejarah yaitu yang berupa keterangan lisan hasil wawancara dan juga keterangan tertulis. Kritik eksternal dilakukan dengan cara

menilai dan membandingkan data dari sumber sejarah yang mana yang layak untuk dijadikan sumber sejarah yang valid berdasarkan pada latar belakang penulis buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya, kemudian juga melihat jabatan atau peran narasumber dalam lembaga adat melayu Kota Jambi.

Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas suatu sumber. Setelah menguji otentisitas atau keaslian sumber, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji kredibilitas atau disebut juga dengan uji reliabilitas. Verifikasi dilakukan terhadap sumber sejarah yang berupa data-data sejarah yang berhubungan dengan sejarah lembaga adat melayu Kota Jambi terutama dalam aspek tradisi adat pernikahan, untuk melihat kredibilitas dan keaslian sumber sejarah tersebut dengan mempertimbangkan isi dari data sejarah dengan kejadian yang sesungguhnya dengan membandingkan beberapa data sejarah mengenai sejarah lembaga adat melayu Kota Jambi.

Langkah selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi adalah tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Kegiatan analisis dan sintesis telah berlangsung sejak melakukan kritik sumber yaitu kritik eksternal dan internal. Langkah akhir dalam penelitian sejarah yaitu Historiografi yaitu tahapan atau kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imaginative masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Adat dan budaya Jambi umumnya kental dengan nilai-nilai islami dimana seluruh penduduk Melayu Jambi beragama Islam, hal ini dimulai sejak masuknya pengaruh Islam ke Jambi pada abad ke 14 sampai 15 Masehi (Buku Profil Adat Melayu Daerah Kota Jambi, 2019:24).

Terutama di Seberang Kota Jambi yang merupakan kawasan Islami yang terjaga sampai sekarang serta memiliki adat istiadat yang kental.

Dalam wawancara bersama Datuk Raden Ahyar (2023) ia menjelaskan bahwa lembaga adat di Seberang sudah ada sejak zaman penjajahan namun belum terstruktur. Lembaga adat tersebut hanya berkembang di kawasan-kawasan tertentu saja terutama di lingkungan pedesaan salah satunya termasuk kawasan Seberang Kota Jambi. Dulunya terdapat petugas-petugas adat di setiap desa dan petugas adat tersebut dikenal dengan Pemangku. Pemangku ini bertugas dalam mengatur masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sementara untuk tingkat Kecamatan atau Bamus (Badan Musyawarah) Adat Kecamatan mulai berkembang sejak tahun 80 an.

Lembaga Adat di Seberang Kota Jambi memiliki peran dan fungsinya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Seberang. Lembaga Adat ini memiliki peran dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu khususnya dalam melestarikan dan mengembangkan budaya di Seberang Kota Jambi. Lembaga adat juga menjaga, memelihara serta memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di wilayah Seberang Kota Jambi (Wawancara Datuk Raden Ahyar, 2023). Adapun fungsi dari Lembaga Adat Kota Jambi yaitu (Himpunan Materi LAM Jambi 2012,6): (1) Membantu usaha pemerintah dalam melancarkan pembangunan di segala bidang, terutama dalam kemasyarakatan dan sosial budaya, (2) Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat baik itu yang menyangkut masalah harta kekayaan masyarakat ataupun dalam hal persengketaan dan perkara perdata adat serta terkait adat di tiap tingkatan lembaga adat, (3) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk memperkaya dan

melestarikan kebudayaan di Kota Jambi, (4) Memelihara, menjaga serta memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Prosesi pernikahan merupakan salah satu adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jambi. Perkawinan sah apabila dilakkan dengan bersendikan syara' serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat tersebut. Perkawinan bukan pula semata persoalan pribadi calon pengantin, melainkan juga melibatkan tanggung jawab orang tua, tetangga dan nenek mamak (Sejarah Adat Jambi LAM Jambi, 2021:16). Disamping itu dalam pandangan masyarakat adat Jambi, Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral (suci) mengikat kedua belah pihak suami dan istri secara lahir dan batin dengan jalan memenuhi ketentuan adat, syarak dan ditambah dengan peraturan atau undang-undang perkawinan (Ikhtisar Adat Melayu LAM Kota Jambi, 2019:37), yaitu: (1) Memenuhi ketentuan adat (adat diisi lumbago dituang), (2) Memenuhi ketentuan syarak (agama), (3) Memenuhi peraturan perundang-undangan (UU perkawinan)

Diantara ketiga persyaratan diatas, persyaratan adat mendapat porsi terbesar dalam persiapan, pelaksanaan dan upacaranya. Akan tetapi, bagaimanapun besar dan pentingnya ketentuan adat yang harus dilalui, perkawinan itu baru sah bila telah dilakukan menurut ketentuan syarak (agama) dan tidak bertentangan dengan UU perkawinan. Perkawinan menurut adat dibumi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi bukanlah semata-mata urusan calon kedua mempelai pengantin, tetapi juga merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, tetangga, nenek mamak dan pimpinan formal serta tokoh-tokoh adat. Dalam pelaksanaan peresmian pernikahannya menurut adat, ada yang disebut penuh keatas, penuh ketengah dan penuh kebawah. Maksudnya adalah menunjukkan pelaksanaan adat perkawinan

dibumi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini tidak kaku, dan harus sesuai dengan kemampuan seseorang dan kondisi dalam pelaksanaannya.

Dalam prosesi adat pernikahan di Seberang Kota Jambi terdapat perangkat Adat dalam pernikahan, dimana perangkat adat ini terdiri dari dua komponen yaitu Kelembagaan atau Lembaga Adat dan Keagamaan. Dalam komponen kelembagaan atau lembaga adat terdiri dari: (1) Nenek Mamak, yaitu orang yang dituakan di lingkungan kampung atau kelurahan. Nenek mamak dalam adat pernikahan berperan sebagai penerima adat istiadat yang diterapkan di lingkungan kampung, nenek mamak berhak menerima ataupun menolak seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, (2) Tuo Tenggana, yaitu orang yang dituakan di lingkungan keluarga atau Rt. Peran tuo tengganai sama dengan nenek mamak, (3) Tenggana Rumah, yaitu orang yang dituakan di dalam satu rumah. Dalam adat pernikahan ini tengganai rumah sifatnya menyaksikan dan menyetujui bersama nenek mamak dan tuo tengganai.

Komponen selanjutnya dalam perangkat adat pernikahan di Seberang Kota Jambi yaitu komponen Keagamaan, diantaranya sebagai berikut: (1) Alim Ulama atau Tokoh Agama, sesuai dengan istilah Adat Bersendi Syarak Syarak Bersendi Kitabullah sehingga Tokoh Agama ikut berperan dalam Perangkat Adat dalam pernikahan, yaitu apabila dalam adat dan pelaksanaannya terdapat hal yang melanggar agama, maka Tokoh Adat memiliki hak untuk menolak yang bertentangan dengan hal tersebut, serta memberikan tunjuk ajar yang benar, (2) Kuaket atau KUA (Kantor Urusan Agama), (3) Penghulu atau pemandu dalam pernikahan. Komponen-komponen tersebut merupakan komponen yang menjaga berlangsungnya prosesi pernikahan berjalan sesuai adat masyarakat Jambi dan hukum pemerintah.

Terkait dalam masalah adat pernikahan di Seberang, terjadi suatu

perubahan. Namun perubahan tersebut tidak mengurangi substansi dari aturan adat itu sendiri. Beberapa perubahan yang terjadi seperti pada syarat hantaran pengantin yang berupa 3,5 tail emas, bedil selaras, anak elang, tombak sebatang, pakaian wanita serba dua dan lainnya. Seserahan atau hantaran dalam pernikahan adat Jambi yang dilakukan dengan maksud menghargai dan menghormati keluarga dari pihak perempuan yang artinya nilai seorang perempuan itu tinggi agar keluarga pihak perempuan benar-benar menjaga anak perempuannya dan menaikkan derajat perempuan agar perempuan tersebut tidak di permainkan dan disembarangkan. Namun jika dilihat sekarang hantaran tersebut sudah mulai terkikis dan jarang dipakai sehingga digantikan dengan yang lebih praktis dan digantikan dengan uang. Hal ini disebabkan oleh kehendak pihak pelaku dan sumber ini berasal dari kalimat adat yaitu Besak Kerbo Kecik Kerbo, Dak Ado Kerbo Serupo-rupo Kerbo maksudnya adalah adat itu sifatnya fleksibel dan tidak memberatkan, kita boleh tidak membawa wujud dari adat namun tidak mengurangi nilai dari wujud tersebut. Misalnya kita boleh tidak membawa kerbau tetapi bisa digantikan dengan uang yang senilai dengan wujud kerbau tersebut sesuai dengan kemampuan yang disanggupi. Kesimpulannya yaitu adat tidak memberatkan namun wajib diisi, adat mengambil wujud barang namun bukan melihat nilai atas barang yang dibawa.

pelaksanaan adat penuh yang sekarang mulai jarang ditemui. Jika kembali pada rentetan adat, ada adat penuh, adat sedang atau menengah dan adat yang dibawah. Maka terdapat istilah adat yaitu adat yang penuh ke atas, adat yang penuh ke tengah, dan adat yang penuh ke bawah. Disebut penuh kebawah karena menghargai pemberian yang sedikit namun tetap dihargai, walaupun tidak penuh keatas tetapi tetap dianggap penting. Maksudnya yaitu adat istiadat di Seberang Kota Jambi khususnya masalah hantaran sifatnya

fleksibel dan tidak memberatkan, adat tersebut ditekankan harus diisi namun sesuai dengan kemampuan finansial seseorang. Pihak lembaga adat harus mampu mengimbangi kemampuan dari masyarakat, dimana ada masyarakat yang mampu mengisi rangkaian adat penuh secara keseluruhan dan ada juga yang tidak mampu.

Dalam prosesi pernikahan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi bersifat situasional atau kondisional. Jika berpegang teguh pada prinsip adat maka adat itu wajib untuk dipenuhi tetapi sifatnya tidak melihat nilai, selagi unsur-unsurnya terpenuhi maka boleh tetap dijalankan. Oleh karena itu dalam prosesi hantaran adat, tokoh-tokoh masyarakat atau juru bicara dalam prosesi adat pernikahan berperan untuk menjelaskan tentang hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan, tokoh adat harus mampu memberikan gambaran sesuai dengan kondisi pihak laki-laki tersebut.

Dalam wawancara bersama Datuk Raden Ahyar, beliau menjelaskan terdapat beberapa kegiatan atau tahapan (pra kerkawinan-pelaksanaan-pasca perkawinan) yang tidak termasuk dalam acara adat pernikahan namun sudah menjadi kebiasaan atau lazim bagi masyarakat di Seberang Kota Jambi. Kebiasaan tersebut meliputi: (1) Mufakat keluarga, (2) Baselang kerjo, (3) Khatam pengantin, (3) Duduk malam, (4) Besanjo, (5) sedekah hari baik pengantin.

Mufakat Keluarga merupakan pertemuan yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan, dengan maksud menyampaikan hajat yang akan dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Biasanya kegiatan pembentukan panitia untuk kelangsungan acara, pada saat mufakat keluarga juga biasanya secara otomatis keluarga berkontribusi dan memberikan bantuan baik berupa materi maupun non materi. Baselang Kerjo yaitu gotong royong yang

dilakukan bersama-sama untuk membersihkan lokasi pernikahan dan menyiapkan segala kebutuhannya. Juga seperti kegiatan masak-memasak yang dilakukan oleh ibu-ibu, mulai dari membuat bumbu sampai menjadi lauk pauk yang akan menjadi hidangan pada hari perayaan pernikahan atau resepsi.

Khatam pengantin dilaksanakan pada pagi hari pelaksanaan resepsi pernikahan tepatnya sebelum arak-arakan pengantin laki-laki. Khatam ini. Dilakukan oleh pengantin perempuan dan didampingi oleh satu orang keponakan atau keluarga dari pihak perempuan. Duduk malam dilaksanakan pada malam hari setelah perayaan resepsi di siang harinya. Duduk malam biasanya dimulai pada jam 19.00 wib atau sesudah sholat isya, dengan pengantin perempuan mengenakan baju slayer (gaun putih) beserta mahkota, dan pengantin laki-laki memakai jas. Banyak tamu yang datang untuk melihat pengantin, identiknya tamu undangan ini menggunakan kain duo/tudung lingkup.

Besanjo merupakan kunjungan kerumah keluarga dari kedua pengantin, dengan tujuan agar saling mengenal keluarga besar pengantin tersebut dan mempererat hubungan silaturahmi. Biasanya besanjo ini dilakukan kerumah keluarga perempuan terlebih dahulu, setelahnya dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah keluarga dari pengantin laki-laki. Tuan rumah biasanya memberikan kain batik ataupun uang untuk pengantin sebagai kado pernikahan dan ucapan terimakasih karena telah mengunjungi rumahnya. Sedekah hari baik pengantin dilaksanakan satu minggu setelah acara resepsi, biasanya pada pagi hari jum'at dengan membacakan tahlil dan do'a selamat atas terlaksananya acara pernikahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Kebiasaan ini sudah mulai luntur di zaman sekarang yang disebabkan berbagai faktor seperti transportasi, dengan adanya transportasi sehingga memudahkan akses

pihak-pihak luar untuk memasuki kawasan seberang. Faktor selanjutnya yaitu alat telekomunikasi seperti tv, handphone sehingga membuat masyarakat melihat kemajuan diluar melalui audio visual. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pergaulan, banyak masyarakat seberang yang sudah menjelajahi wilayah luar dan bebas kemanmana sehingga mempengaruhi rasa ingin meniru atau mencontoh budaya luar. Datuk Ahyar juga menjelaskan bahwa prosesi pernikahan adat melayu boleh dilakukan sebagian dalam arti tidak adat penuh, hanya 25%, 50%, 75% ataupun 100% namun tidak boleh jika tidak dilaksanakan, minimal acara pagi seperti arak-arakan pengantin dan pembacaan seloko ulur antar serah terimo pengantin.

Datuk Rusdan mengatakan, faktor lain yang membuat kacaunya prosesi pernikahan adat Melayu ini juga disebabkan oleh WO (wedding organizer), hampir semua WO di Kota Jambi ini salah mengambil tugas dan sering mencampurkan kegiatan umum dalam resepsi dengan kegiatan adat yang seharusnya di ambil alih langsung oleh orang adat. Datuk Ahyar juga menyampaikan kadangkala WO menjalankan tugasnya hanya sebatas pengetahuan umumnya yang dia punya saja dan juga sesuai dengan kehendak pengantin, tetapi tidak memperhatikan prosesi adat yang diterapkan dalam pernikahan adat Melayu dengan unsur kejambian. Maka dari itu, Lembaga Adat berupaya untuk mengumpulkan seluruh WO yang ada di Kota Jambi untuk diberikan pembelajaran atau sosialisasi agar memahami prosesi pernikahan adat melayu di Kota Jambi ini.

Lembaga Adat Melayu Kota Jambi telah melakukan upaya agar kebiasaan adat pernikahan ini tidak hilang, upaya yang telah dilakukan yaitu dalam bentuk himbauan pelaksanaan pernikahan untuk menggunakan adat yang bernuansa Jambi, himbauan ini disampaikan kepada pihak tata rias pengantin baik itu perias,

pendekor, dan baju pengantin, kemudian juga disampaikan kepada ketua RT selaku pemangku dan ketua Lembaga Adat di setiap tingkatannya. Tidak hanya itu, Lembaga Adat Melayu Kota Jambi kedepannya sudah menyiapkan langkah-langkah atau upaya yang akan untuk mengantisipasi hal tersebut melalui raker, yaitu meminta kepada Walikota Jambi untuk mengeluarkan Perwal terkait dengan adat pernikahan baik itu dari pakaian pengantin maupun pelaminan atau tempat duduk pengantin. Perwal ini digunakan sebagai acuan dan alat penekan kepada masyarakat bahwa dalam melaksanakan prosesi pernikahan untuk mendahulukan adat Jambi, maksud mendahulukan disini bukan dilarangan untuk menggunakan tradisi luar yang bersifat modern tatapi mendahulukan adat Jambi, misalnya walaupun tidak menggunakan pelaminan adat Jambi tetapi tetap menggunakan pakaian pengantin adat Jambi, melaksanakan kompangan dan prosesi seloko adat pada ulur antar serah terimo pengantin

2. Pembahasan

Lembaga adat adalah suatu bentuk organisasi adat yang tersusun atas pola-pola kelakuan, peranan, dan hubungan yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan bersama (Supian, dkk, 2017:193). Lembaga Adat Melayu Kota Jambi memiliki peran yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Terdapat beberapa peran lembaga adat seperti peran terhadap pemerintahan, lembaga adat merupakan mitra pemerintah dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan programnya seperti membina serta mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat, contohnya lembaga adat membantu menyampaikan himbauan-himbauan dari pemerintahan kepada masyarakat melalui lembaga adat seperti untuk kebersihan lingkungan dan lembaga

adat bisa memberikan himbauan bahwa kebersihan itu sebagaian dari iman. Namun sekarang dengan pihak pemerintah lebih spesifik yang dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, yaitu perda (peraturan daerah). Lembaga adat juga berperan dalam agama, yang mana telah dikatakan bahwa adat bersendikan syara'-syara' bersendikan kitabullah dengan maksud ajaran islam menjadi landasan satu-satunya dalam berkehidupan.

Peran lembaga adat dalam masyarakat, dimana lembaga adat turun langsung untuk membantu kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, salah satunya seperti dalam prosesi pernikahan atau perkawinan. Dalam prosesi pernikahan lembaga adat berperan penuh dalam mengatur pelaksanaan prosesi pernikahan adat melayu. Namun, belakangan ini pernikahan adat Melayu di Seberang Kota Jambi mulai dipengaruhi oleh budaya luar sehingga mulai luntur budaya asli yang ada di Seberang. Seperti beberapa prosesi dalam pernikahan yang mulai hilang, pelaminan pengantin yang dulunya Putero Retno tetapi sekarang sudah jarang digunakan serta beberapa hal lain yg juga mulai hilang dan begeser digantikan dengan budaya luar yang lebih modern.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa prosesi pernikahan Adat Melayu di Seberang Kota Jambi sama dengan Prosesi Adat Pernikahan yang diterapkan di Bumi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi. Namun, yang membedakan hanya beberapa kebiasaan atau kegiatan masyarakat di Seberang yang tidak termasuk dalam acara dan upacara adat dan biasanya dilakukan pada saat Pra Perkawinan, Pelaksanaan Perkawinan, dan Pasca Perkawinan. Terlepas dari itu, Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi memiliki peran dalam

pelaksanaan adat pernikahan di Seberang Kota Jambi. Prosesi pernikahan yang diatur oleh Lembaga Adat bersifat situasional, kondisional dan fleksibel sehingga bisa mengimbangi kemampuan dari masyarakat dalam memenuhi syarat-syarat pernikahan adat Melayu di Seberang. Lembaga Adat Melayu Kota Jambi juga mengambil peran dalam menghadapi perubahan dalam prosesi pernikahan adat melayu, dimana perubahan tersebut salah satunya disebabkan oleh pengaruh budaya modern yang masuk. Namun pernikahan adat melayu boleh dilakukan sebagian, dalam arti tidak adat penuh minimal 25% harus dilakukan dan tidak boleh jika tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gafar, Abdul. 2012. *"Peranan Seloko dalam Upacra Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Jambi"* dalam pena vol.2 no 3 (hlm 44-61) FKIP Universitas Batanghari Jambi.
- Karmela Heidi Siti, Ferry Yanto. 2022. *"Tradisi Lokal dan Kehidupan Masyarakat Melayu jambidi Kawasan Jambi Kota Seberang"* dalam Jurnal Ilmiah Dikdaya (hlm 341-346) FKIP Universitas Batanghari Jambi.
- Kartika, Tika. 2019. *"Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene"*. Samata: UIN Alauddin Makassar.
- Zubir Zaiyardam, Lindayanti. 2013. *"Menuju Integrasi Nasional: Pergolakan Masyarakat Plural dalam Membentuk Indonesianisasi"*. Bandung: CV Andi Offset.
- Supian, Selfi Mahat Putri, Fatonah. 2017. *"Peran Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi"* dalam Jurnal Titian: vol 1 no 2 FIB Universitas Jambi.
- Datuk H. Nawawi Ismail. 2023. Adat

perkawinan. 16 Januari 2023.
Seberang Kota Jambi

Datuk Raden Ahyar. 2023. Hukum Adat
perkawinan. 10 Januari 2023.
Seberang Kota Jambi

Datuk M.Rusdan. AR. 2023. Hukum Adat
perkawinan. 13 Januari 2023.
Seberang Kota Jambi